STUDI IMPLEMENTASI PERMA NO. 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Oleh

JONI JUNAEDI
NIM. 3222103012

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2014

STUDI IMPLEMENTASI PERMA NO. 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG (EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga

Oleh

JONI JUNAEDI
NIM. 3222103012

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
JULI 2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Studi Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung (Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung)"** yang ditulis oleh Joni Junaedi, ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 08 Juli 2014

Pembimbing,

Dr. H. Asmawi, M. Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Studi Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung (Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung)"** yang ditulis oleh Joni Junaedi, ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	Sekretaris
Kutbuddin Aibak, S. Ag, M.H.I	**Dr. H. Asmawi, M. Ag**
NIP. 19770724 200312 1 006	**NIP. 19750903 200312 1 004**

Penguji Utama

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag
NIP. 19700720 200003 1 001

Tulungagung, 15 Juli 2014

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum,
IAIN Tulungagung

Dr. H. Asmawi, M. Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

PERSEMBAHAN

Dengan Rasa Syukur Skripsi Ini Ulun Persembahkan Kepada :

Orang tua Ulun tercinta (Alm. Ayahanda Mustadji & Ibunda Misrotin), terimakasih untuk semua Cinta & Kasih sayang (baik spiritual maupun material), serta yang telah memberi ketulusan atas limpahan do'a bagiku.

Seluruh keluarga besarku yang Ulun sayangi terimakasih yang selalu memberikan dukungan & motivasi.

Seseorang yang selalu disamping Ulun, terimakasih yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasinya.

My best friends ("2 IDIOT" , Imam Yulianto "*Iam Punjabi*" & M. Syukron Nur Subkhi "*Ki Dalang Sudrun"*) terimakasih yang selalu memberikan semangat, motivasi dan menghibur dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teman-temanku, Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2010, terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama ini & semoga silaturrahmi tetap terjalin.

Seluruh Bapak Ibu Dosen, khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, terimakasih banyak atas ilmu & pengalaman yang diberikan.

Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung, terimakasih yang telah membantu dan memberikan data untuk penelitian.

Almamaterku Tercinta IAIN Tulungagung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

"*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*[*]

" Mring wong luput den agung apuranipun, manungsa sapraja, peten tyase supadya sih, pan mangkana wosing tapa kang sanyata "

(Kepada yang bersalah berilah ampunan, rakyat seluruh Negara, ambilah hatinya agar saling mengasihi, demikianlah tapa yang sebenarnya)[*]

[*] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 85

[*] Ahmad Jalidu, *Urip Ora Gampang*, (Yogyakarta, Narasi, 2009), hal. 13

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang telah memberikan segenap rahmat, karunia serta hidayah-Nya, khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu diharapkan syafaatnya di hari akhir nanti, tak lupa kepada keluarga dan para sahabat atau orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan rendah hati penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M. Ag, selaku Rektor IAIN Tulungagung yang memberikan fasilitas sebagai modal dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
3. Ibu Dr. Iffatin Nur, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. H. Asmawi, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Tulungagung yang telah memberikan ilmunya, dan memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
6. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT, dan dicatat sebagai amal shaleh.

Lebih dari itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membutuhkannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Tulungagung, 08 Juli 2014

Penulis

JONI JUNAEDI
NIM. 3222103012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Penegasan Istilah 7
F. Sistematika Penulisan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Mediasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 10
   1. Mediasi Menurut Hukum Islam 10
   2. Mediasi Menurut Hukum Positif 13
B. Peraturan Mediasi Sebelum PERMA No. 1 Tahun 2008 14
C. Peraturan Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 19
D. Proses Mediasi di Pengadilan Agama..... 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pola atau Jenis Penelitian 41
B. Lokasi Penelitian 43
C. Kehadiran Peneliti 44
D. Sumber Data..... 44
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Teknik Analisa Data 48
G. Pengecekan Keabsahan Temuan 50
H. Tahap – tahap Penelitian 50

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 53
B. Paparan Data 58
C. Pembahasan 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Ijin Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Bukti Bimbingan Skripsi
5. Biodata Penulis
6. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
7. PERMA No. 01 Tahun 2008

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Studi Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung (Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung)" ini ditulis oleh Joni Junaedi, 3222103012, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Dr. H. Asmawi, M. Ag

Kata Kunci: Implementasi, PERMA No. 01 Tahun 2008, Pengadilan Agama Tulungagung

Penelitian dalam skrispsi ini dilatarbelakangi Pengadilan Agama adalah Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Untuk pertama kalinya, mediasi diatur secara formal dalam HIR Pasal 130 jo RBG Pasal 154, dilanjutkan dengan SEMA No. 01 Tahun 2001, kemudian PERMA No. 02 Tahun 2003, dan yang terakhir kalinya direvisi menjadi PERMA No. 01 Tahun 2008 dimana sampai saat ini masih digunakan sebagai rujukan Pengadilan Agama dalam hal mediasi.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung setelah PERMA No. 01 Tahun 2008? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung? (3) Bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung setelah PERMA No. 01 Tahun 2008, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung, (3) Untuk mengetahui efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran, dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan implementasi di Pengadilan Agama Tulungagung sudah sepenuhnya menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menjadikan PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi, (2) Faktor Pendukung (Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, di Pengadilan Agama Tulungagung ruang mediasi tersedia cukup memadai, dan hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak), faktor penghambat (Durasi waktu mediasi, mengenai

honorarium, tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator, tidak adanya mediator dari luar Pengadilan, dan jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian), (3) Dilihat dari praktik atau implementasi proses mediasi sudah pastinya kita melihat hasil dari praktik atau implementasi tersebut, tingkat keefektivan dari penerapan PERMA tersebut apakah peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 dan dilihat dari hasil target penerapan PERMA tersebut, sekiranya PERMA No. 01 Tahun 2008 belum efektif bahkan tidak efektif karena prosentase dari perkara yang dicabut (berhasil di mediasi) tidak sampai 5%.